



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hasna Mawite Alias Hasna**
2. Tempat lahir : Kotabunan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 13 April 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bulawan 1 Kecamatan Kotabunan
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Hasna Mawite Alias Hasna tidak ditahan dalam tingkat Penyidikan:

Terdakwa Hasna Mawite Alias Hasna ditahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa Hasna Mawite Alias Hasna ditahan dari tahanan rumah dialihkan menjadi tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 189/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Ktg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASNA MAWITE Alias HASNA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat(1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HASNA MAWITE Alias HASNA** selama **4 (Empat) Bulan** dikurangkan lamanya masanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi dengan Panjang 30 (tiga puluh) cm dan lebar 3 (tiga) cm, salah satu sisi tajam ujungnya runcing dan gagang terbuat dari kayu.

Dirampas oleh untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa **HASNA MAWITE Alias HASNA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 2 (dua) orang anak yang harus Terdakwa nafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HASNA MAWITE pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Desa Bulawan I Kec. Kotabunan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DINI SULASTRI PAPUTUNGAN, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban ingin pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk melihat saksi Muhammad Beeg yang diduga sedang berselingkuh dengan Terdakwa, sesampainya saksi korban di rumah tersebut saksi korban melihat Terdakwa dan saksi Muhamad Beeg sedang duduk di dalam dapur dan saksi korban berkata "saya ingin mengambil foto supaya ada yang bisa di lihat oleh keluarga kami" sehingga Terdakwa langsung mengusir saksi korban dengan berkata "pergi sana kamu Binatang " sambil berdiri dan mengambil sebila pisau yang ada di sampingnya lalu melempar pisau tersebut kearah saksi korban dan mengena pada bagian lengan atas tangan kiri saksi korban, setelah itu saksi korban mengambil pisau tersebut dan langsung ke Kantor Polisi untuk melapor kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Kotabunan Nomor : 440/D.04/DINKES-PKM 06/59/II/2022 Tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clasia Gisthi Rizkita Modeong selaku dokter yang memeriksa. Dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

Terdapat luka robek di lengan atas tangan kiri ukuran 0,5 cm x 0,3 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di lengan atas tangan kiri berukuran 0,5cm x 0,3cm yang di akibatkan trauma benda tajam

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada lengan kiri.

Perbuatan Terdakwa HASNA MAWITE alias HASNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Dini Sulastri Paputungan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 17.30 WITA di Desa Bulawan I Kecamatan Kotabunan;
- Bahwa mulanya saksi pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bulawan I Kecamatan Kotabunan dengan tujuan untuk melihat kakak ipar saksi yang bernama saksi Muhamad Beeg yang diduga sedang berselingkuh dengan Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi mengetuk pintu dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa membuka pintu dapurnya yang mana saksi melihat ada saksi Muhamad Beeg sedang bersama dengan Terdakwa kemudian saksi mengatakan yakni saksi akan memfoto keduanya dengan handphone milik saksi sebagai bukti perselingkuhan keduanya kepada keluarga saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengusir saksi dengan berkata yakni "pergi kamu binatang" sambil berdiri dan tiba-tiba Terdakwa melemparkan pisau ke arah saksi dengan jarak 3 (tiga) meter dan mengenai lengan atas sebelah kiri saksi kemudian saksi mengambil pisau tersebut dan langsung melaporkannya ke Kantor Polsek Kotabunan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada lengan atas sebelah kiri saksi dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) x 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter) namun luka tersebut tidak mengganggu aktivitas korban sehari-hari;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada saksi Haris Lasambu yang merupakan Sangadi yang mana sebelumnya saksi Haris Lasambu telah menerima laporan dari kakak kandung saksi yakni pelaporan atas dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Muhamad Beeg;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pisau yang telah dilemparkan oleh Terdakwa tersebut tidak mengenai korban, sedangkan saksi bertetap pada keterangannya.

2. **Saksi Muhamad Beeg Alias Mat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 17.30 WITA di Desa Bulawan I Kecamatan Kotabunan;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 17.30 WITA saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Haris Lasambu sedang berada di dapur rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Bulawan I Kecamatan Kotabunan kemudian datang korban Dini Sulastri Papatungan mengetuk pintu dapur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membukakan pintu dapur tersebut selanjutnya korban hendak memfoto saksi dan Terdakwa dengan handphone milik korban lalu Terdakwa merasa terganggu kemudian menanyakan kepada korban yakni apa maksud korban hendak mengambil foto dan tiba-tiba Terdakwa langsung melemparkan sebuah pisau yang berada di samping Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan diarahkan kepada korban namun tidak mengenai tubuh korban yang mana hanya melewati atas kepala korban selanjutnya korban mengambil pisau tersebut dan pergi;
- Bahwa saksi dapat melihat jelas Terdakwa melempar pisau ke arah korban karena jarak saksi dengan Terdakwa adalah 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa melempar pisau ke arah korban tersebut posisi Terdakwa berhadapan dengan korban berjarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan korban merupakan adik ipar saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi Haris Lasambu**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa keterangan di BAP benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 17.30 WITA di Desa Bulawan I Kecamatan Kotabunan;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 13 Januari pukul 14.00 WITA datang kakak korban kepada saksi yang mengatakan yakni saksi Muhamad Beeg telah berselingkuh dengan Terdakwa kemudian saksi di hari yang sama pada pukul 17.30 WITA mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bulawan I Kecamatan Kotabunan dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi melihat ada saksi Muhamad Beeg dan Terdakwa sedang duduk di dapur rumah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang korban Dini Sulastri Papatungan mengetuk pintu dapur rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa membukakan pintu dapur tersebut lalu korban mengatakan yakni ia akan memfoto Terdakwa dan saksi Muhamad Beeg dengan handphone milik korban sebagai bukti perselingkuhan keduanya guna ditunjukkan kepada keluarga korban, kemudian Terdakwa menanyakan apa maksud korban akan memfoto dirinya dan saksi Muhamad Beeg dan tiba-tiba Terdakwa langsung melemparkan sebuah pisau yang berada di sebelahnya dengan tangan kanan ke arah korban;
- Bahwa saksi tidak melihat pisau tersebut mengenai korban atau tidak karena posisi saksi membelakangi korban;
- Bahwa selanjutnya korban mengambil pisau yang dilempar oleh Terdakwa tersebut dan langsung pergi;
- Bahwa saksi dapat melihat jelas Terdakwa melempar pisau ke arah korban karena jarak saksi dengan Terdakwa adalah 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa melempar pisau ke arah korban tersebut posisi Terdakwa berhadapan dengan korban berjarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Clasia Gisthi Rizkita Modeong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dokter umum pada Puskesmas Kecamatan Kotabunan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai luka yang dialami oleh Korban Dini Sulastri Paputungan;
- Bahwa mulanya pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 19.36 WITA datang korban Dini Sulastri Paputungan di Puskesmas Kecamatan Kotabunan kemudian Ahli melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Korban Dini Paputungan dengan hasil pemeriksaan yakni pada anggota gerak atas terdapat luka robek di lengan atas tangan kiri dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) x 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter) dengan kesimpulan luka robek tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan pada diri korban tersebut luka robek yang dialami korban dalam keadaan kemerahan dan dapat Ahli pastikan bahwa luka tersebut adalah luka baru yang diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa Ahli selanjutnya memberikan pengobatan kepada korban setelah dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- *Visum Et Repertum* Nomor: 440/D.04/DINKES-PKM 06/59/1/2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Dini Sulastri Paputungan oleh dr. Clasia G. R. Modeong, dengan hasil pemeriksaan yakni pada Anggota Gerak Atas terdapat luka robek di lengan atas tangan kiri dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) x 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter) dengan kesimpulan luka robek tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 17.30 WITA di Desa Bulawan I Kecamatan Kotabunan;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 17.30 WITA Terdakwa sedang duduk di dapur rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Bulawan I Kecamatan Kotabunan bersama dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Ktg



saksi Muhamad Beeg, kemudian datang saksi Haris Lasambu dan tidak lama kemudian datang korban Dini Sulastri Papatungan mengetuk pintu dapur rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa membukakan pintu dapur rumah Terdakwa tersebut selanjutnya korban mengatakan yakni ia akan mengambil foto Terdakwa dan saksi Muhamad Beeg sebagai bukti perselingkuhan lalu Terdakwa merasa terganggu dan Terdakwa mengatakan kepada korban yakni jangan mengambil foto, lalu Terdakwa merasa tidak terima langsung melemparkan pisau ke arah korban namun tidak mengenai tubuh korban melainkan pisau tersebut melewati atas kepala korban dan mengenai tembok di belakang korban;

- Bahwa kemudian korban mengambil pisau tersebut dan langsung pergi;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhadapan dengan korban dengan jarak 3 (tiga) meter ketika Terdakwa melemparkan pisau ke arah korban;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi Muhamad Beeg yang merupakan kakak ipar korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikannya kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 cm (dua puluh sentimeter), lebar 4 cm (empat sentimeter) dengan sebelah sisi tajam dan ujung runcing;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 14.00 WITA datang kakak kandung Korban Dini Sulastri Papatungan kepada saksi Haris Lasambu yang mana melaporkan yakni Terdakwa telah berselingkuh dengan suami kakak korban yang bernama saksi Muhamad Beeg kemudian pada hari yang sama pukul 17.30 WITA saksi Haris Lasambu selaku Sangadi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di



Desa Bulawan I Kecamatan Kotabunan, dan sesampainya di rumah Terdakwa tersebut saksi Haris Lasambu melihat Terdakwa dan saksi Muhamad Beeg sedang duduk di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian datang korban Dini Sulastri Papatungan mengetuk pintu dapur rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu dapurnya dan korban mengatakan bahwa dirinya hendak mengambil foto Terdakwa dan saksi Muhamad Beeg guna dijadikan bukti perselingkuhan keduanya, lalu Terdakwa menanyakan apa maksud korban hendak mengambil foto Terdakwa dengan saksi Muhamad Beeg dan Terdakwa langsung melemparkan pisau di sebelahnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah korban dengan jarak 3 m (tiga meter) selanjutnya korban mengambil pisau tersebut dan pergi;
- Bahwa sebuah pisau dengan panjang 20 cm (dua puluh sentimeter), lebar 4 cm (empat sentimeter) dengan sebelah sisi tajam dan ujung runcing adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka robek di lengan atas tangan kiri dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) x 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter) dengan kesimpulan luka robek tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/D.04/DINKES-PKM 06/59/II/2022;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhamad Beeg menjalin hubungan asmara;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa yakni **Hasna Mawite Alias Hasna**. Dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni mulanya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 14.00 WITA datang kakak kandung Korban Dini Sulastri Papatungan kepada saksi Haris Lasambu yang mana melaporkan yakni Terdakwa telah berselingkuh dengan suami kakak korban yang bernama saksi Muhamad Beeg kemudian pada hari yang sama pukul 17.30 WITA saksi Haris Lasambu selaku Sangadi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bulawan I Kecamatan Kotabunan, dan sesampainya di rumah Terdakwa tersebut saksi Haris Lasambu melihat Terdakwa dan saksi Muhamad Beeg sedang duduk di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang korban Dini Sulastri Papatungan mengetuk pintu dapur rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu dapurnya dan korban mengatakan bahwa dirinya hendak mengambil foto Terdakwa dan saksi Muhamad Beeg guna dijadikan bukti perselingkuhan keduanya, lalu Terdakwa menanyakan apa maksud korban hendak mengambil foto Terdakwa dengan saksi Muhamad Beeg dan Terdakwa langsung melemparkan pisau miliknya yang berada di sebelahnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah korban dengan jarak 3 m (tiga meter) selanjutnya korban mengambil pisau tersebut dan pergi;

Menimbang, di dalam persidangan saksi Muhamad Beeg dan Terdakwa memberikan keterangan yakni pisau yang dilemparkan oleh Terdakwa ke arah korban tidak mengenai korban namun demikian di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah terungkap fakta yakni berdasarkan keterangan saksi Muhamad Beeg yang dibenarkan pula oleh Terdakwa yakni keduanya menjalin hubungan asmara sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Muhamad Beeg tersebut adalah bias, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan keterangan dari saksi Muhamad Beeg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyangkal keterangan saksi korban Dini Sulastri Papatungan yakni pisau yang dilempar oleh Terdakwa tidak mengenai korban tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat yakni penyangkalan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan materiil apakah pisau yang dilemparkan oleh Terdakwa kepada korban tersebut mengenai korban atau tidak, Majelis Hakim menggunakan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan pendapat Ahli, bukti surat berupa bukti Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim menggunakan Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa dengan melihat konstruksi Pasal 188 KUHAP yang tidak menggunakan kata “dan” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti petunjuk tidak harus dibangun dengan ketiga alat bukti tersebut secara kumulatif, tetapi cukup dengan dua dari ketiga alat bukti tersebut sudah bisa digunakan untuk membangun sebuah bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa untuk membangun bukti petunjuk, maka Majelis Hakim menggunakan keterangan Korban Dini Sulastri Papatungan dihubungkan pendapat Ahli dan bukti *Visum Et Repertum* Nomor: 440/D.04/DINKES-PKM 06/59/1/2022 yakni korban mengalami luka robek di lengan atas tangan kiri dengan ukuran 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) x 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter) dengan kesimpulan luka robek tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pisau yang dilemparkan oleh Terdakwa ke arah korban Dini Sulastri Papatungan tersebut telah mengenai lengan atas kiri korban dengan hasil luka sebagaimana dalam bukti Visum terlampir;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh korban tersebut sebagaimana dalam keterangan korban yakni tidak mengganggu aktivitas sehari-hari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih menafkahi kedua anaknya. Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpandangan dalam perkara a quo dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana dalam uraian pada pertimbangan di atas, mengingat kadar kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan bagi korban, oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Korban maupun bagi masyarakat;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 cm (dua puluh sentimeter), lebar 4 cm (empat sentimeter) dengan sebelah sisi tajam dan ujung runcing, dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan nantinya sehingga Majelis Hakim dalam hal ini sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum yakni dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan korban
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasna Mawite Alias Hasna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 cm (dua puluh sentimeter), lebar 4 cm (empat sentimeter) dengan sebelah sisi tajam dan ujung runcing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh kami, **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulharman, S.H., M.H.**, dan **Jovita Agustien Saija, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 September 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadhli Makkah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Zulhia J. Manise, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadhli Makkah, SH